

WANITA KARIER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aulia Ranny Priyatna.M.E.Sy

Prodi Esyi, FEBI, IAIN Metro, Auliaranny@gmail.com

Diterima: Februari, 2019

Direvisi : Mei, 2019

Diterbitkan: Juni, 2019

Abstract : *Career women are women who pursue and love something or several jobs in full in a relatively long time to achieve something progress in life, work or position. In general, careers are pursued by women who take part in the public sector. In addition, to have a career means having to pursue certain professions that require abilities, capacities and expertise. Islam does not forbid a career woman, the most important thing is how she meets the conditions or conditions that allow her to become a career woman, which must be accompanied by the rules set by Islam between her husband's consent, balancing the demands of the household and the demands of work, her work does not cause khalwat , avoid work that is not in accordance with the psychological character of women, and stay away from all sources of defamation. Q, S. An-Nisaa: 32 clearly states that men and women have the same rights to try and the right to obtain what each is trying for. Thus men and women each have a role in life that can bring them together in a big task, namely building a society and carrying the burden of development without disparaging one type or another, or spreading animosity between the two.*

Key Word: *Career Woman, Islamic Law, character*

Abstrak : Wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya karier ditempuh oleh wanita yang berkiprah disektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas dan keahlian. Islam tidak melarang wanita berkarier, yang terpenting adalah bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi wanita karier, yaitu harus disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam diantara persyaratannya yaitu persetujuan suami, menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja, pekerjaannya tidak menimbulkan *khalwat*, menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologi wanita, dan menjauhi segala sumber fitnah. Q.S. An-Nisaa : 32 secara jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan hak untuk memperoleh apa yang diusahakan masing-masing. Dengan demikian lelaki dan perempuan masing-masing memiliki peran dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam tugas besar, yaitu membangun sebuah masyarakat dan memikul beban pembangunan tanpa meremehkan satu jenis atau jenis yang lain, atau menyebarkan permusuhan diantara keduanya.

Key Word : *Wanita Karier, Hukum Islam, karakter*

Pendahuluan

Islam memberikan peluang seorang wanita untuk berkarier atau bekerja. Walau bagaimanapun peran wanita dalam posisi tertentu sangat dibutuhkan, baik yang bersifat sosial maupun berorientasi pada keuntungan, seperti berniaga, berdagang, dan lain sebagainya, maupun bekerja pada sektor-sektor pelayanan jasa, seperti menjadi guru, dosen dan pada instansi pemerintahan serta yang lainnya. Apalagi mensyari'atkan untuk mengurung wanita didalam rumah. Akan tetapi disatu sisi Islam menekankan posisi wanita untuk menjalankan tugas kerumah tanggaan, disisi lain ia memberi peluang pada wanita untuk bekerja atau berkarier.

Wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya karier ditempuh oleh wanita yang berkiprah disektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas dan keahlian.¹

Wanita karier biasanya memiliki pendidikan atau pengalaman khusus, menjalani profesi sebagai suatu panggilan dan menekuninya seumur hidup melalui jenjang-jenjang peningkatan tertentu dan melakukannya secara fulltime. ²Kegiatan profesi wanita karier seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya, yang dilandasi dengan bidang keahlian dan pendidikan untuk mencapai kemajuan. Kondisi tersebut merupakan suatu hal yang positif, bila seseorang dapat menyikapi secara benar, dengan memposisikan dirinya sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Bagi laki-laki berkarier bukan lagi suatu masalah yang besar, profesi apapun asalkan sesuai dengan ajaran Islam tidak akan begitu berpengaruh terhadap dirinya dan keluarganya. Sebaliknya bagi seorang wanita ketika ia akan berkarier ia dihadapkan pada banyak permasalahan baik yang telah berkeluarga, maupun yang belum berkeluarga. Sepulang kerja, mereka beristirahat untuk menghilangkan lelah dan penat dan waktu istri yang semestinya digunakan untuk mewujudkan rasa kasih dan sayang dengan suami dan anak-anaknya, sehingga tidak jarang jika hal ini menimbulkan keretakan hubungan

¹. Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*. Akademia. Jakarta. 2013 Hal : 169

². *Ibid*. Hal : 169

antara suami dan istri. Permasalahan seorang perempuan yang bekerja dalam di samar, terdapat kelalaian yang melebihi batas, dan penyimpangan.


Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci perempuan didalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah ciptakan pada diri seorang perempuan, dan dapat menyebabkan lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan rumah tangga.³

Berangkat dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pokok dari sebuah pernikahan terganggu, padahal pernikahan adalah suatu yang sakral, yang keberadaannya selalu dijaga dan dipelihara. Tujuan pokok tersebut dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21)⁴

Dari firman Allah diatas dapat dipahami bahwa tujuan dasar dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang saling menghormati dan patuh, saling menyayangi satu sama lain dalam mencapai ketentraman hidup yang didambakan. Untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, memerlukan penataan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Peran dan tanggung jawab seorang istri secara ideal Islam telah mengatur bahwasanya wanita berkewajiban mendampingi suami, mendidik anak-anak, mengatur rumah tangga dan berhubungan dengan atau secara baik kepada semua komponen keluarga. Seorang istri tidak dibebani untuk bekerja atau mencari nafkah, akan tetapi ia harus diberi nafkah oleh suami. Sebagai pemimpin, suami memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya dan memberikan nafkah kepada anggota keluarganya dengan nafkah yang halal dan baik. Allah berfirman :



Artinya:

³. Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009. Hal : 1

⁴. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2012, Hal: 406

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ”.(Q.S. Al-Baqarah : 233)⁵

Dari ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa tugas utama suami dalam rumah tangga adalah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yaitumemberikan makan dan pakaian kepada istrinya. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan tugas suami, karena itu laki-laki yang tidak memiliki kemampuan material dianjurkan untuk menanggukhan perkawinan. Namun apabila perkawinan telah terjalin dan penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mencukupi, maka atas dasar anjuran tolong-menolong, istri hendaknya dapat membantu suaminya menambah penghasilan, dan tetap setia untuk melaksanakan tugas utama seorang istri.

Islam mempertegasnya dalam Al-Qur’an, menjelaskan persamaan kualitas amal wanita dengan pria yang berhubungan dengan amal kebajikan tidak dibedakan antara kualitas amal kebajikan wanita dari laki-laki. Allah berfirman :

﴿مَنْ مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَأْتَتْكُمُ الْبِئْسَ الْمَالُ ۚ الْمَالُ الْبِئْسَ الَّذِي كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَأْتَتْكُمُ الْبِئْسَ الْمَالُ ۚ﴾

Artinya :

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikitpun”. (QS. An-nisa : 124)⁶

Selain Nash Al-Qur’an, ada hadits Nabi saw yang menerangkan kebolehan seorang wanita keluar rumah dalam hal memenuhi suatu kebutuhan.

عن عائشة عن النبي ص م قال: قد اذن ان تخرجن في حاجتكن

Artinya:

“Diceritakan oleh Aisyah ra, Bahwa nabi saw, Bersabda kepada para istrinya, “ sesungguhnya kamu diizinkan keluar rumah untuk hajatmu”. (H.R. Bukhari)⁷

Berdasarkan dalil diatas dapat dijelaskan bahwasanya antara wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal untuk usaha. Lelaki dan perempuan masing-masing memiliki peran dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam

⁵. Departemen Agama RI , *Op.Cit*, Hal : 37

⁶. *Ibid*, Hal : 98

⁷. Zainudin Hamidy, et.al, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari I*, Widjaya Jakarta, 1992 .Hal : 77


tugas besar, yaitu membangun sebuah masyarakat dan memikul beban pembangunan tanpa meremehkan satu jenis atau jenis yang lain, atau menyebarkan permusuhan diantara keduanya. Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga tidaklah berarti lebih memuliakannya dari segi kemanusiaan, dihadapan Allah tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita, kecuali ketaqwaan dan amal shalih mereka masing-masing.

Dalam Islam Wanita diatur sangat ketat, mulai dari menutup aurat, cara berdandan, berinteraksi pada masyarakat, keluarga, suami, orang tua dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti Islam menutup rapat seorang wanita untuk berkarier atau bekerja, bagaimanapun peran wanita pada posisi tertentu sangat sangat dibutuhkan mentalnya sebagai dokter atau bidan, guru, dosen dan sebagainya.

Peran wanita dalam Islam adalah menjadi seorang ibu rumah tangga, sehingga apabila suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Menekankan seorang wanita untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan (didalam rumah) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi di sisi lain ia memberikan peluang kepada seorang wanita untuk melakukan pekerjaan diluar rumah dalam hal memenuhi kebutuhan.

1. Dasar Wanita Karier

Mengenai konsep dasar wanita karier dalam Al-qur'an disebutkan didalam surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :




Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa

yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisaa : 32).⁸

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan hak untuk memperoleh apa yang diusahakan masing-masing. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa, baik dalam beribadah maupun dalam berkarya (berkarier), wanita memperoleh imbalan dan pahala yang sama atau tidak berbeda dengan pria, wanita mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan hak untuk memperoleh apa yang diusahakan masing-masing.

Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Lelaki dan perempuan keduanya saling menyempurnakan. Dengan demikian lelaki dan perempuan masing-masing memiliki peran dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam tugas besar, yaitu membangun sebuah masyarakat dan memikul beban pembangunan tanpa meremehkan satu jenis atau jenis yang lain, atau menyebarkan permusuhan diantara keduanya. Masing-masing memiliki tugas yang sesuai dan jasa yang diharapkan.⁹ Allah berfirman :



Artinya :

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan Melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".(QS.At-Taubah : 105)¹⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap orang yang mukmin diwajibkan untuk bekerja tanpa membedakan wanita atau laki-laki. Oleh karena itu kita wajib mencari nafkah, termasuk suami atau istri, untuk mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia akhirat. Rasulullah bersabda :

عن عائشة عن النبي ص م قال: قد اذن ان تخرجن في حا جنكن

Artinya:

⁸. Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2012, Hal:83
⁹. Asyraf Muhammad Dawabah, Muslimah Karier, Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009. Hal : 6
¹⁰. Departemen Agama RI. Op. Cit, Hal : 203

“Diceritakan oleh Aisyah ra, Bahwa nabi saw, Bersabda kepada para istrinya, “ sesungguhnya kamu diizinkan keluar rumah untuk hajatmu”. (H.R. Bukhari)¹¹
Berdasarkan dalil diatas dapat dijelaskan bahwasanya antara wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal untuk usaha.

2. Macam-Macam Wanita Karier

a. Wanita (Isteri) yang berkarier.

Pada umumnya terdapat dua motivasi yang mendasari seorang isteri berkarier yaitu mengembangkan potensi dan turut mencari penghasilan, disamping suami juga bekerja. Secara ekonomi seorang isteri yang berkarier dapat meringankan biaya rumah tangga, tetapi dalam urusan pengaturan rumah tangga dapat mengganggu berjalannya proses pengaturan kerumah tanggaan.

Dalam mengarungi maghligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan saling melengkapi serta saling membutuhkan.¹²

b. Wanita (janda) yang berkarier

Problema wanita janda yang berkarier akan lebih berat lagi, yaitu sebagai pencari nafkah utama, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak. Seorang janda yang berkarier tidak menutup kemungkinan untuk membina rumah tangga baru, untuk perkawinan yang berikutnya ini perlu kesiapan mentalnya dan kesiapan mental anak-anaknya. Problematika lain yang sering dikeluhkan adalah *stigma* masyarakat terhadap status janda, bila ada pria menaruh perhatian kepadanya.

c. Wanita (gadis) yang berkarier

Bagi gadis yang berkarier problema yang dihadapi adalah sulitnya mendapat jodoh, apalagi bila umurnya diatas 25 tahun. Stigma masyarakat terhadap status “ perawan tua “, merupakan salah satu kendala dalam memilih pasangan.

¹¹. Zainudin Hamidy, et.al, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari I*, Widjaya Jakarta, 1992 .Hal : 77

¹². Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, Hal : 191

3. Syarat-Syarat Wanita Karier

Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, harga diri dan martabat kaum wanita, Islam memberikan rambu-rambu yang jelas tentang syarat-syarat dan etika wanita ketika ia akan keluar rumah atau berkarier/bekerja diluar rumah, Para ulama telah menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah. Sebab wanita yang akan keluar rumah ada peraturannya, tidak asal keluar rumah begitu saja, sebagaimana para wanita di barat tidak punya nilai etika.¹³ Para Ulama memberikan persyaratan bagi wanita karier sebagai berikut :

a. Persetujuan suami

Dalam Islam suami adalah pemimpin atau kepala keluarga yang mengayomi, memberi nafkah, menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anaknya. Eksistensinya sebagai kepala rumah tangga menuntut untuk menjadi suri tauladan serta berperan aktif dalam segala hal, berada dipundaknyalah keluarga akan tercapai suatu kebahagiaan, untuk itu sepatutnya seorang isteri mendampingi dan mematuhi perintah suaminya selama bukan untuk maksiat. Firman Allah SWT :



Artinya :

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." (QS. Annisa : 34)¹⁴

b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.

Sebagian besar wanita muslimah yang di bolehkan bekerja di luar rumah tangganya tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang isteri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.

¹³. Mahmud, dkk. *Op.Cit.* Hal : 176-177

¹⁴. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2012, Hal : 84

Dalam hal ini, isteri harus selalu berkeyakinan bahwa sifat bekerjanya itu hanyalah sementara, yang pada saatnya nanti akan dilepaskan bila telah terpenuhinya kebutuhan. Isteri tidak boleh beranggapan bahwa keluarnya dari rumah itu merupakan hiburan atau pengisi waktu luang, atau lebih jauh lagi karena motivasi emansipasi atau untuk dapat meraih kebebasan dalam bidang perekonomian.

Keluarnya isteri merupakan kewajiban syara', maka pemerintah harus dapat menciptakan dan mengatur kondisi-kondisi tertentu agar pekerjaan seorang wanita berbeda dengan pekerjaan laki-laki :

- 1) Membatasi bidang-bidang pekerjaan bagi wanita sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.
- 2) Mempermudah sarana transportasi wanita karier.
- 3) Mencarikan jalan bagi usaha-usaha pemeliharaan anak-anak yang ibunya menjadi wanita karier.
- 4) Mengadakan kajian jam kerja wanita, yaitu setengah dari jam kerja yang telah ditentukan.¹⁵

c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat.

Nabi bersabda :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم فقال يار
سول الله امراتي خرجت حجة واكتتبت في غروة وكذا وكذا قال ارجع فحج مع امراتك

Artinya :

" Dari Ibnu Abbas RA. Dari nabi SAW beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan saja dengan seorang wanita melainkan didampingi dengan seorang mukhrim. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata isteri saya pergi haji, sedang saya ditetapkan untuk ikut dalam perang ini dan perang itu rasul berkata kembalilah dan pergilah haji bersama dengan isterimu". (HR. Bukhari)¹⁶

d. Menghindari Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Karakter Psikologi Wanita.

Para ulama Fiqh sepakat mengatakan kesulitan dan kesusahan mencari nafkah lebih lekat pada diri seorang suami. Isteri harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai fitrah kewanitaannya atau merusak

¹⁵. Husein Syahatah, *Op.Cit.* Hal : 181-182

¹⁶. Zainuddin hamidy, dkk. *Shahih Bukhari IV.* Jakarta. Widjaya.Cet.III. 1992. Hal : 17

harga dirinya. Wanita tidak boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara karena hal ini bertentangan dengan karakter perasaan wanita yang lembut.

e. Menjauhi Segala Sumber Fitnah

Keluarnya wanita untuk bekerja harus memegang aturan-aturan yaitu mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak tabarujj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan, tidak melunakkan dan mendesahkan suara yang akan mengundang syahwat kaum laki-laki. Selain itu para wanita yang keluar rumah juga diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki, menjaga pandangan, aman dari fitnah, dan mendapatkan izin dari orang tua atau suaminya.

4. Dampak Wanita Karier.

Adapun sisi negatif bekerjanya wanita diluar rumah ialah banyaknya kemungkarannya yang timbul karenanya, menonjolkan kecantikannya kepada mereka yang pada akhirnya bisa jadi berbuntut kemesuman, tidak memberikan hak-hak suaminya, meremehkan urusan rumah tangga, dan tidak memberikan perhatian penuh pada hak-hak anaknya, berkurangnya penghargaan terhadap arti kepemimpinan sebenarnya yang menjadi hak laki-laki dalam pandangan sebagian wanita, timbulnya kelelahan fisik, tekanan kejiwaan, dan rasa stres yang tidak sejalan dengan karakter kaum wanita. Wanita karier menyebabkan timbulnya beban-beban perekonomian yang berat, seperti bertambahnya biaya makan, pakaian, dan pemeliharaan kesehatan.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa wanita berkarier dapat menimbulkan kemaslahatan dan kemafsadatan, sehingga ketika wanita berkarier harus mempertimbangkan permasalahan dengan timbangan syari'at, serta mengetahui situasi-kondisi yang memperbolehkan wanita untuk berkarier dan situasi-kondisi yang tidak memperbolehkan untuk berkarier. Sudah menjadi keharusan seorang perempuan muslimah untuk menjadi perempuan karier. Dan Islam tidak menghalanginya dari tugas ini, sebab tugas ini sudah menjadi sesuatu sunah atau wajib jika terdapat kebutuhan yang mendesak, baik bersifat pribadi, keluarga, atau masyarakat.

Mungkin seorang perempuan tidak memiliki orang yang menafkahnya, sedangkan dia mampu melaksanakan sebuah pekerjaan atau usaha yang

menjamin kehidupannya dan menjauhkannya dari kehinaan memintaminta.Karena motif keluarga yang mendorongnya untuk harus bekerja, seperti membantu suami, atau mendidik anak-anaknya atau anak saudaranya, atau membantu bapaknya yang sudah tua.¹⁷

5. Eksistensi Wanita Dalam Islam.


Kedudukan Wanita dalam Islam adalah mengurus rumah tangga, menjadi istri menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik dan pemelihara rumah tangganya. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu.Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang menerangkan tugas seorang wanita. Allah SWT berfirman :



Artinya :

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu”(QS. Al-Ahzab : 33)¹⁸

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tempat tinggal utama wanita adalah rumah tangga dan pengecualiannya adalah tempat diluar rumah. Akan tetapi, bagaimanapun, pengecualian tidak dapat diubah menjadi yang utama. Ayat tersebut menafsirkan bahwa wanita akan terpenjara didalam rumahnya, karena pada ayat selanjutnya terdapat petunjuk sebagai berikut :



Artinya :

¹⁷. Asyraf Muhammad Dawabah, *Op.Cit*, Hal : 13

¹⁸. Departemen Agama RI,*Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2012, Hal

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab : 33)¹⁹

Ayat diatas dapat dipahami bahwa dibolehkannya wanita keluar rumah. Yang dilarang Islam adalah berhias dan bertingkahtaku diluar rumah selain untuk suami, bukan berhias dan bertingkahtaku untuk suami didalam rumah. Seorang istri yang tetap dirumah dapat mewujudkan kebaikan, dan keluarnya dia tanpa keperluan yang dibolehkan syari'at mengakibatkan keburukan.

Tugas Wanita Dalam Rumah Tangga adalah menciptakan suasana yang tenang dan damai didalam rumahtangga bagi suaminya agar suami dapat melaksanakan tanggungjawabnya diluar rumah, bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal. Keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja tanpa adanya kepentingan, dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengurangi hak berumah tangga dan hak suami, memberikan keturunan, menyusui, bertanggungjawab dalam pembinaan serta mendidik anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya, mengemban kewajiban untuk selalu bertindak rajin, ulet, serta telaten memperhatikan kebersihan dan kerapihan tempat tinggal keluarga, mengatur rumah tangga sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan rasa kasih sayang bagi suami dan anak-anak. Yang dimaksud kemampuan mengatur disini adalah kemampuan istri dalam memperkirakan pengeluaran rumah tangga secara rinci yang dalam istilah perekonomian dinamakan rencana pengeluaran belanja.

6. Pendapat Ulama Tentang Wanita Karier

a. Fatwa Abdul Aziz bin Baz.

Berkenaan dengan wanita karier beliau menyatakan bahwa

- 1) Ajakan agar wanita mengerjakan pekerjaan khusus laki-laki adalah perkara yang berbahaya bagi masyarakat Islam, di antaranya menimbulkan perzinahan dan dekadensi moral. Telah di ketahui bahwa Allah menciptakan wanita dengan struktur khusus yang berbeda dengan laki-laki. Penciptaan wanita di siapkan Allah untuk pekerjaan di dalam rumah.

¹⁹. *Ibid.* Hal : 422

- 2) Suami bertugas berusaha dan mencari nafkah, sedangkan istri bertugas mendidik anak dan menciptakan rasa kasih sayang, menyusui, serta merawat anak-anaknya.
- 3) Diantara pekerjaan yang sesuai bagi wanita adalah mendidik anak-anaknya yang masih kecil, sebagai tata usaha sekolah, dokter, atau perawat. Berkumpulnya laki-laki dengan wanita dalam suatu tempat karena ada ikatan pekerjaan, jual beli, atau bepergian, biasanya menyebabkan terjerumusnya mereka ke dalam masalah yang bertentangan dengan perintah Allah.²⁰

b. Fatwa Abdul Hamid Kasyk

Abdul Hamid Kasyk pernah ditanya tentang wanita karier. Menurut beliau, peran wanita adalah sebagai pendidik sehingga dapat membentuk generasi yang baik.²¹ Islam memerintahkan agar kaum wanita dibina sehingga mampu melaksanakan perannya yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Dari sini timbul pertanyaan, apa hukum wanita karier dalam masyarakat Islam ? Peran wanita dalam masyarakat Islam adalah seperti yang Allah firmankan:



Artinya :

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkahtaku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah

²⁰. Ibid. Hal 138

²¹. Ibid, Hal : 138

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al-Ahzab :33)²²

Pengecualian akan berlaku jika keberadaan wanita dibutuhkan sebagai dokter dan guru untuk anak-anak wanita. Oleh karena itu, Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita, yaitu wanita harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi wanita yang jika dapat diaplikasikan, masyarakat Islami terwujud dengan sempurna.

c. Fatwa Abul A’la al-Maududi

Didalam bukunya, *al-hijab* al-Maududi menerangkan bahwa peran wanita dalam Islam adalah menjadi seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.²³

Seorang istri terlepas dari atau tanggung jawabnya diluar rumah, seperti melaksanakan sholat jum’at atau berjuang, tetapi dibolehkan baginya melayani para pejuang Islam dalam peperangan jika dibutuhkan. Selain itu, wanita tidak diharuskan mengantar jenazah, bahkan dilarang, tidak pula diharuskan sholat berjamaah dimasjid kecuali terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu.

Adalah kurang baik bagi seorang istri yang bepergian tanpa seorang muhrim. Ringkasnya, keluarnya wanita dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita itu seyogyanya tetap didalam rumah tangganya.

d. Fatwa Hasan al-Bana

Jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnahnya. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.²⁴

²². Departemen Agama. RI. *Op. Cit.* Hal : 422

²³. Husein Syahatah. *Op. Cit.* Hal : 139

²⁴. *Ibid.* Hal : 140

Dewasa ini, di kalangan kaum laki-laki terjadi banyak penganguran karena krisis sosial kemanusiaan yang terjadi di setiap negara. Padahal suami adalah orang yang berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarganya. Islam mewajibkan orang yang mendapat kepercayaan mengurus masalah-masalah kaum muslimin agar memiliki pekerjaan tetap, istri yang dapat memelihara diri, pembantu, dan kendaraan.

e. Fatwa Muhammad Abdullah al-Khatib

Islam membolehkan bekerja dengan tempat dan jenis pekerjaan yang sesuai karakternya, seperti menjadi guru, dokter, dan lain-lain. Hendaknya, pekerjaan-pekerjaan itu bukan semata-mata untuk membantu nafkah suami, karena mencari nafkah adalah kewajiban suami, atau untuk keperluan diri sendiri.

Akan tetapi, hal itu dapat juga menjadi alasan jika ternyata masyarakat sudah tidak mampu memelihara orang-orang fakir, orang-orang lemah, dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Kondisi seperti itu menjadi tanggung jawab Lembaga Pengadilan Islam, sebab kaum wanita tidak dipaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi.

Selain itu, pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita itu tidak boleh bertentangan dengan persediaan waktu, pikiran, dan perasaan kewanitaannya, sebab bagaimanapun juga, wanita adalah insan yang karakternya berbeda dengan laki-laki. Dan yang terpenting, dalam pelaksanaannya, bekerjanya wanita itu tidak bercampur dengan laki-laki lain.

Keberadaan wanita muslimah merupakan dasar bagi terbentuknya rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Mereka merupakan tonggak dalam pembinaan generasi muda yang tangguh dan mandiri serta sebagai penyemangat suami untuk bekerja giat.

Di zaman modern seperti sekarang ini, kaum perempuan banyak yang ikut mencari nafkah guna mencari penghidupan seperti halnya kaum pria, bahkan tidak sedikit diantara orang-orang perempuan yang mencari nafkah ini mampu menjadi perempuan karier yang cukup berhasil. Namun tidak sedikit pula istri yang tidak dapat menempatkan dirinya dalam rumah tangga suaminya. Karena hal itu mereka menjadi kurang hormat kepada suaminya misalnya

karena penghasilan istri lebih besar dibanding penghasilan suami, atau karena lebih tinggi pangkatnya atau karena lebih tinggi ilmunya dan lain sebagainya.

Kenyataan ini harus diakui bahwa keluarnya istri dari rumah untuk ikut terjun mencari nafkah juga dapat mendatangkan kerugian cukup serius bagi keluarga, kesibukan istri membanting tulang mencari nafkah dapat menyebabkan istri kurang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam keluarga dengan baik. Ikut sertanya istri mencari nafkah sedikit atau banyak membawa manfaat juga bagi keluarga. Seorang istri ada yang mencari nafkah disebabkan karena menanggung ibu ataupun adiknya, ada juga karena ditinggalkan suami tercinta (meninggal dunia), bercerai, suami sakit dan sebagainya.

Dengan istri ikut mencari nafkah, penghasilan keluarga tidak hanya berasal dari satu sumber saja yaitu dari suami, tetapi dari istri pun mendapatkan penghasilan. Dengan begitu tampilnya istri dapat memperkokoh ekonomi keluarga. Jika keduanya mencari nafkah dan dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, apa yang mereka kerjakan itu jika diniatkan karena Allah menjadikan pekerjaan itu sebagian dari ibadah, maka akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah menciptakan rumah tangga bahagia dalam hati keduanya terdapat rasa cinta dan kasih sayang saling menghormati, sehingga melahirkan sesuatu yang berguna untuk agama, maka pekerjaan mereka telah mendapat berkah dan diridhoi Allah.

Kenyataan lain harus diakui bahwa keluarnya istri dari rumah untuk ikut terjun mencari nafkah juga dapat mendatangkan kerugian cukup serius bagi keluarga. Kesibukan istri membanting tulang mencari nafkah dapat menyebabkan istri kurang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam keluarga dengan baik.

Setiap orang yang mukmin diwajibkan untuk bekerja tanpa membedakan wanita atau laki-laki. Oleh karena itu semua kita wajib mencari nafkah, termasuk suami atau istri, untuk mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia akhirat.

Di dalam rumah tangga tugas utama suami atau hak dan kewajiban suami adalah untuk melindungi istri dan anak-anaknya menyediakan segala keperluan

hidup mereka seperti rumah tempat tinggal, memberikan nafkah belanja yang diridhoi Allah.

Sedangkan hak dan kewajiban istri termasuk didalamnya menaati suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak kejalan yang diridhoi Allah, melayani suami dan sebagainya, Namun Allah juga tidak pernah melarang istri ikut mencari nafkah, dengan syarat untuk membantu suaminya, dan tetap setia untuk melaksanakan tugas utama seorang istri. Diantara ciri khas istri yang setia adalah ia akan bersikap sama, baik ketika suami miskin ataupun kaya, istri selalu berusaha membantu atau ikut ambil bagian dalam aktifitas yang ditempuh suami. Akan tetapi sesungguhnya mencari nafkah merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh manusia dengan tujuannya yang mulia. Semua hal yang dilakukan jika sekiranya diniatkan karena mematuhi dan mengharapkan keridhoan Allah, maka jadilah ia amal shaleh. Semua amal perbuatan yang kita lakukan karena mematuhi perintah Allah adalah ibadah baik dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan.

Dalam mengarungi maghligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan saling melengkapi serta saling membutuhkan.

Di zaman serba canggih sekarang ini, banyak istri terpaksa mencari nafkah atas berbagai sebab. Ada yang mencari nafkah disebabkan untuk menanggung ibu ataupun adiknya yang masih adapula karena ditinggalkan suami tercinta (meninggal dunia), bercerai, suami sakit, dan sebagainya, dan hal ini dibolehkan seperti yang dikatakan Yusuf Qardhawi bahwa : “tidak berarti wanita bekerja diluar rumah itu diharamkan syara’ karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih periwayatannya dan sharih petunjuknya.

Secara konsepsional wanita karier ditinjau dari pendidikan Islam terinci dalam Al-Quran, dimana Islam menetapkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah untuk bekerja kecuali jika terpaksa untuk memenuhi kebutuhan. Perintah yang ada didalam Al-Qur’an tidak berarti keharusan perempuan menetap dan tidak meninggalkan rumah sama sekali, melainkan perintah itu adalah isyarat

lembut bahwa rumah adalah tempat asli seorang perempuan dan tempat menetapnya, dan selain rumah adalah kebutuhan yang dilakukan dengan sesuai kadarnya baik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis maupun kegiatan kontribusi sosial.

Islam tidak melarang wanita berkarier, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi wanita karier. Yaitu dimana dalam bekerja itu harus disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam.

Jika tujuan dari bekerja (berkarier) diluar rumah itu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga dan bekerja itu dapat memberikan pendapatan yang banyak, maka Islam memandang bolehnya bekerja. Islam tidak melarang wanita berkarier, dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Para ulama fiqih telah menentukan tugas-tugas utama bagi seorang wanita muslimah, yaitu menciptakan suasana aman dan tentram bagi suami dan anak-anaknya didalam rumah tangga; memberikan keturunan, menyusui, dan mendidik anak-anak; serta mengatur rumah tangga agar rasa kasih sayang di dalam rumah tangga dapat terwujud. Jika tugas-tugas itu sudah dilaksanakan seorang wanita muslimah, pembangunan perekonomian keluarga akan sangat mudah dilakukan sehingga terwujudlah kepuasan material dan spiritual bagi anggota keluarga dan masyarakat.

Maka seorang muslimah karier seharusnya berpegang teguh dengan budi pekerti dan akhlak Islam, sebab budi pekerti itu mampu mengantarkannya menjadi perempuan profesional dalam menjalankan tugas memakmurkan bumi seisinya dan menjadikannya unggul dari manusia-manusia yang lain.

Keberadaan wanita muslimah merupakan dasar bagi terbentuknya rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Mereka merupakan tonggak dalam pembinaan generasi Rabbani yang tangguh dan mandiri, mereka juga adalah penyemangat suami untuk bekerja dengan giat. Wanita muslimah akan berhasil melaksanakan peranannya mereka melayani suami, anak-anak, dan rumah tangganya.

Islam menjadikan seorang perempuan bekerja keluar rumah bukan atas dasar sebuah slogan palsu atau persaingan semu antara perempuan dan laki-laki.

Seorang perempuan menjalankan peranannya sebagai muslimah karier sangat erat kaitannya dengan kebutuhan individu untuk bekerja menafkahi dirinya sendiri jika tidak ada seseorang yang menjalankan urusannya dan membiayai hidupnya, atau menghasilkan harta kekayaan untuk diinfakkan ke lembaga-lembaga sosial. Erat kaitannya pula dengan kebutuhan rumah tangga untuk membantu suaminya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, atau menafkahi anak-anaknya jika tidak ada yang membiayai hidup mereka.

Sesungguhnya mencari nafkah merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh manusia dengan tujuannya yang mulia. Semua hal yang dilakukan jika sekiranya diniatkan karena mematuhi dan mengharap keridhoan Allah, maka jadilah ia amal shaleh. Semua amal perbuatan yang kita lakukan karena mematuhi perintah Allah adalah ibadah baik dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Oleh karena itu semua kita wajib mencari nafkah, termasuk suami atau istri, untuk mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia akhirat.

Kesimpulan

Secara konseptual wanita karier Perspektif Hukum Islam terinci dalam Al-Quran, dimana Islam menetapkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah untuk bekerja kecuali jika terpaksa untuk memenuhi kebutuhan. Apabila seorang wanita karier tidak dapat menepati atau melaksanakan aturan yang telah ditetapkan Islam, maka akan timbul dampak-dampak negatif yang dapat menghancurkan kewanitaan dan kepribadiannya. Di Dalam Masyarakat Islam membutuhkan perempuan profesional dan terampil dalam menjalankan tugas memakmurkan bumi seisinya dan menjadikannya unggul dari manusia-manusia yang lain. Islam tidak melarang wanita berkarier beberapa ulama Fiqh pun berpendapat membolehkannya wanita untuk berkarier dan bekerja, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi wanita karier. Yaitu dimana dalam bekerja itu harus disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam.

Daftar Pustaka

Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2012

Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, Akademia. Jakarta. 2013

Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004,

Zainudin Hamidy, et.al, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari I*, Widjaya, Jakarta, 1992